

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut *syara'* adalah karena uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.¹

Secara etimologi kata jual beli berasal dari bahasa arab, yaitu البيع sebagai masdar dari fiil madhi باع - يبيع - yang berarti jual atau menjual. Sedangkan kata beli berasal dari bahasa arab yaitu اشترى yang diambil dari fiil madhi شرى - يشرى - yang berarti beli atau membeli.²

Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata berarti kata “jual” dan sekaligus juga kata “beli”.³ Untuk membedakan kata jual (الشراء) dengan membeli (البيع) dapat dilihat dari firman *Allāh*:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), 71.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya agung, I990), 75.

³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 113.

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. (QS. at-Taubah: 111)⁴

Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli diantaranya adalah:

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli. Selain itu harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.⁵

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah Akad yang terdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan jual beli adalah: “Menukar harta dengan harta, dengan jalan suka sama suka, atau menukar milik dengan memberi ganti, dengan cara yang dijanjikan padanya.”⁶

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-karim Dan Terjemahnya* (Semarang: PT.Toha Putra, 1996), 163.

⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 114.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3* (Beirut: Dar Al-fikr, 1983), 126.

- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan jual beli. Pedoman tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw.

a. al-Qur'an

Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman *Allāh*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...*Allāh* telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. al-Baqarah: 275)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk atau mengandung unsur-unsur riba.

Firman *Allāh*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْتَرَا ضَمِينًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..." (QS. an-Nisa': 29)⁷

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

Allah telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang dibolehkan dan melarang mengambil harta orang lain tanpa izin dari mereka

b. Ḥadīts

Dasar hukum jual beli juga terdapat dalam beberapa ḥadīts Nabi, antara lain:

Sabda Rasulullah:

مَبْرُورٌ بَيْعٌ وَكُلُّ بَيْدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ أَطِيبُ؟ أَلْكَسِبِ أَيْ: سُئِلَ النَّبِيُّ أَنَّ رَافِعَ بْنَ رِفَاعَةَ عَنْ
الْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ الْبَزَّازُ رَوَاهُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: ”usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. al-Barzaar dan al-Hakim)

Sabda Rasulullah:

مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, siddiqin dan syuhada’.” (HR. Tirmidzi)⁸

Pedagang yang selalu jujur, maka diberkahi usahanya di dunia dan terhormat kedudukannya di hari kemudian, yaitu

⁸ Ibid., 14-15.

bersama dengan para nabi, orang-orang yang benar (jujur) dan orang-orang yang syahid.

3. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada dua, yakni ijab dan qabul, yang dilakukan dengan prinsip adanya kerelaan dari kedua belah pihak untuk saling menukar kepemilikan, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Menurut mayoritas ulama, menetapkan rukun jual beli yaitu:

- a. *Aqid* (orang yang berakad), yakni penjual dan pembeli
 - 1) Berakal dan mumayiz; tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil dan bodoh.
 - 2) Berjumlah lebih dari dua orang
- b. *Ma'qud 'alaih* (harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli)
 - 1) Barang yang diperjualbelikan diketahui dengan jelas
 - 2) Barang yang dijual merupakan benda yang bernilai atau bermanfaat
 - 3) Barang yang dijual merupakan hal milik penjual
 - 4) Barang yang dijual dapat diserahtearimakan

- c. *Ṣighat* (lafadz ijab dan qabul)
- 1) Kecakapan kedua belah pihak haruslah orang yang cakap dalam melakukan transaksi
 - 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - 3) Dilakukan satu tempat⁹

4. Syarat Jual Beli

Syarat barang yang diperjualbelikan yakni Benda yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, dan barangnya ada di tangan (dikuasai).

- a. Bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah termasuk benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- c. Milik orang yang melakukan akad atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, misalnya memperjualbelikan ikan di laut;
- d. Mampu menyerahkan;

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

- e. Mengetahui, Penjual dan pembeli mengetahui bentuk, zat, kadar (ukuran), dan sifatsifatnya, sehingga antar keduanya tidak saling mengecoh;
- f. Barang yang diakadkan ada di tangan. Menjual barang sebelum ada di tangan, tidak boleh. Karena dapat terjadi barang itu rusak pada waktu masih di tangan penjual, sehingga jual beli tersebut menjadi gharar.¹⁰

B. Konsep Jual Beli *e-commerce*

E-commerce merupakan salah satu implementasi dari bisnis online. Berbicara mengenai bisnis online tidak terlepas dari transaksi, seperti jual-beli via internet. Transaksi inilah yang kemudian dikenal dengan electronic commerce yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*.

E-commerce merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran dan pelayanan atas produk dari jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi komersial.

Transaksi didunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti twitter, facebook, instagram, dan media sosial lainnya. Dalam transaksi dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3*, 52.

secara audio visual. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti inbox via facebook, via email, via *short message service/sms* dan media tulis lainnya yang dilakukan di dunia maya.

Akad dalam transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis. Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual-beli yang dilakukan via teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat dan sebaliknya.

Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi objek transaksi, dalam e-commerce biasanya hanya berupa gambar (foto/video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Barang akan dikirim setelah uang dibayar, mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam . Pembeli membeli barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam, uang yang dibayarkan dimuka sebagaimana jual-beli salam.

Apabila sistem salam yang dilaksanakan dalam jual-beli via media elektronik, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam , yaitu:

1. *Muslim* (pembeli atau pemesan);
2. *Muslim alaih* (penjual atau penerima pesanan);
3. *Muslim fih* (barang yang dipesan);
4. *Ra'sul māl* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
5. *Ṣighat ijab-qabul* (ucapan serah terima).

Adapun syarat salam , secara umum sama dengan syarat jual-beli, yaitu Pembayarannya dilakukan di tempat akad yang berarti pembayarannya dilakukan terlebih dahulu, barangnya dapat diberikan sewaktu janjinya sampai yang berarti pada waktunya yang dijanjikan barang itu sudah ada, dan Barang-barang harus memiliki kriteria yang jelas.¹¹

C. Konsep *Khiyār*

1. Arti dan Jumlah *khiyār*

Secara etimologi, *khiyār* artinya: Memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal untuk dijadikan pilihan. Secara terminologis dalam ilmu fiqh artinya: hak yang dimiliki orang yang melakukan

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), 100.

perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.

Pengertian *khiyār* menurut ulama fiqih adalah

“suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak untuk memeutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya jika *khiyār* tersebut berupa khiyar syarat, aib atau ru'yah, atau hendaklah memilih di antara dua barang jika khiyar ta'yin.”

Jumlah *khiyār* sangat banyak dan di antara para ulama telah terjadi perbedaan pendapat. Ulama Malikiyah membagi *khiyār* menjadi 2 bagian, yaitu *khiyār al-taammul* (melihat, meneliti) yakni *khiyār* secara mutlak dan *khiyār naqish* (kurang) yakni apabila terdapat kekurangan atau aib pada barang yang dijual. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *khiyār* majlis itu batal. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa *khiyār* terbagi dua, *khiyār at-tashahi* adalah *khiyār* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang, baik dalam majlis maupun syarat. Kedua adalah *khiyār naqishah* yang disebabkan adanya perbedaan dalam lafadh atau adanya kesalahan dalam perbuatan atau adanya penggantian. Adapun khiyar yang didasarkan pada *shara'* menurut ulama Syafi'i ada 16 dan menurut ulama Hanabilah jumlah *khiyār* ada 8 macam.

2. Macam-macam *Khiyār*

a. *Khiyār* Syarat.

Pengertian *khiyār* syarat menurut ulama fiqih adalah:

“suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau masing-masing yang akad atau selainkedua pihak yang akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *khiyār* syarat adalah suatu bentuk *khiyār* dimana para pihak yang melakukan akad jual beli memberikan persyaratan bahwa dalam waktu tertentu mereka berdua atau salah satunya boleh memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Misalnya seorang pembeli berkata, “Saya beli dari kamu barang ini, dengan catatan saya ber khiyar selama sehari atau tiga hari.”

b. *Khiyār Mashru'* (disyariatkan) dan *Khiyār Rusak*.

Khiyār mashru' adalah *khiyār* yang ditetapkan batasan waktunya. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah SAW, tentang riwayat Hibban Ibn Munqid yang menipu dalam jual beli, kemudian perbuatannya itu dilaporkan kepada Rasulullah saw., lalu beliau bersabda:

”jika kamu bertransaksi, katakanlah, tidak ada penipuan dan saya khiyar selama tiga hari.”

Sedangkan yang dimaksud dengan *khiyār rusak* menurut pendapat paling masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, Syafi'i, dan Hanabilah, khiyar yang tidak jelas batasan waktunya adalah tidak sah, *khiyār* semacam ini mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Menurut pendapat Syafi'i dan Hanabilah, jual beli seperti itu batal. *Khiyār* sangat

menentukan akad, sedangkan batasannya tidak diketahui, sehingga akan menghalangi aqid untuk menggunakan barang tersebut. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa penguasa diharuskan membatasi *khiyār* secara adat sebab *khiyār* bergantung pada barang yang dijadikan akad. Namun, tidak boleh terlalu lama melewati batasan *khiyār* yang telah ditetapkan atau membatasi *khiyār* dengan sesuatu yang tidak jelas.

c. *Khiyār Majlis*

Khiyār majlis, artinya antar penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat, *khiyār majlis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut adat kebiasaan maka hak *khiyār* menjadi hilang, dan jual beli harus dilangsungkan. Baik penjual dan pembeli tidak bisa membatalkan akad jual beli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua pihak, yang dalam istilah *shara'* disebut iqalah.

Berkaitan dengan *Khiyār majlis*, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan qabul, serta tidak bisa hanya dengan *khiyār*, sebab Allah SWT menyuruh untuk menepati janji,

selain itu suatu akad tidak akan sempurna, kecuali dengan adanya keridhaan. Sedangkan ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat bahwa jika pihak yang akad menyatakan ijab dan qabul, akad tersebut masih termasuk akad yang boleh. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkan, menjadikan, atau saling berfikir.

d. *Khīyār* 'Aib

Khīyār Aib adalah keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan aib dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Dengan demikian penyebab *khīyār* aib adalah adanya cacat pada barang yang dijual-belikan atau dalam harganya, karena kurang nilainya atau tidak sesuai maksud. *Khīyār* aib disyariatkan dalam Islam yang didasarkan pada hadis diantaranya:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.»

Artinya: “Dari Uqubah bin Amir berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Seorang muslim itu bersaudara dengan seorang muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan sesuatu barang yang memiliki aib, kecuali ia

menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu” (HR. Ibnu Majah).¹²

3. Masa berlakunya *khiyār*

Masa berlakunya *khiyār* syarat ini diperselisihkan oleh para fuqaha.

1) Menurut Hanafiyah, dilihat dari segi masa berlakunya, *khiyār*

terbagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Khiyār* yang fasid. Ini ada dua macam, yaitu masa khiyar tidak disebutkan dengan jelas, selanjutnya *khiyār* disebutkan dengan mutlak tanpa mengaitkan dengan masa sama sekali.
- 2) *Khiyār* yang dibolehkan secara ittifa’, yaitu *khiyār* yang masa berlakunya disebutkan yakni selama tiga hari atau kurang.
- 3) *Khiyār* yang diperselisihkan. Contohnya seperti ”saya beli barang ini dengan syarat *khiyār* selama satu bulan atau duabulan”. Menurut Abu Hanifah *khiyār* tersebut tidak sah dan akadnya fasid. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan mengatakan bahwa syarat semacam ini boleh.

2) Menurut Malikiyah, masa berlakunya *khiyār* syarat terbagi empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Khiyār* dalam jual beli benda tetap, pada bagian pertama ini berlaku sampai 36 tahun.

¹²Yazid Afandi, *Fiqh Mualamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2009), 79-81.

- 2) *Khiyār* dalam barang-barang dagangan, yakni mendapat khiyar tiga sampai lima hari.
 - 3) *Khiyār* dalam binatang yaitu sekitar tiga hari atau lebih.
 - 4) *Khiyār* dalam hamba sahaya, yaitu antara delapan sampai sepuluh hari.
- 2) Menurut syafi'i, masa *khiyār* itu adalah tiga hari atau kurang, dengan syarat harus bersambung dengan syarat *khiyār* dan beturut-turut. Apabila masa *khiyār* tidak jelas ketentuannya, maka akad jual beli menjadi batal.
 - 3) Menurut Hanabilah, masa *khiyār* disyaratkan harus tertentu tetapi tidak ada batasnya. Oleh karena itu, dibolehkan masa *khiyār* itu satu bulan atau satu tahun dan seterusnya. Akan tetapi, apabila masa *Khiyār*-nya tidak jelas maka syaratnya fasid, tetapi jual belinya sah.

D. Resiko Jual Beli perspektif Hukum Islam

Menurut ulama fikih, bentuk resiko dalam jual beli diantaranya:

1. Barang yang dijual itu bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang yang berada di tangan penjual, barang curian)
2. Sesuai perjanjian, barang tersebut harus diserahkan ke tempat pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata barang tidak diantarkan atau tidak tepat waktu
3. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli

4. Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang telah disepakati

Mengenai pertanggungjawaban atas risiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang, para ahli fiqih berpendapat, bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan.

1. Jika barang rusak semua atau sebagiannya sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh (batal), akad berlangsung seperti sedia kala. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayarannya.
2. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan, antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
3. Jual beli menjadi batal, sebab barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau karena bencana.
4. Jika sebagian barang rusak karena perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (utuh) dia boleh menentukan pilihan pengambilalihan dengan pemotongan harga.
5. Jika kerusakan akibat ulah barang tersebut, penjual tetap berkewajiban membayar. Pembeli boleh menentukan pilihan

antara membatalkan akad atau mengambil sisa (yang tidak rusak) dengan membayar kesemuanya.

6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Tuhan yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam hal ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa (yang utuh) dengan pembayaran.¹³

E. Hak-Hak Konsumen dalam Islam

Muhammad dan Alamin mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen tersebut adalah “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.

Dalam Islam, konsumen memiliki hak mendasar yang dapat dipergunakan untuk melindunginya dari transaksi yang merugikan kepentingan konsumen itu sendiri. Di antara hak yang melekat pada konsumen tersebut antara lain:

¹³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 94

1. Hak untuk mengetahui informasi atas barang dan jasa

Kebenaran dan informasi dari produk yang ditawarkan pihak produsen harus dijelaskan secara benar. Karena seringkali perusahaan-perusahaan memberikan gambaran yang terkait produknya dengan gambaran yang menyesuaikan. Dalam hal ini dikenal dengan istilah *gharar*, yaitu usaha untuk menggiring opini seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberi keuntungan diosertai rayuan bahwa hal itu menguntungkan. Islam mencela perbuatan *gharar*, atau transaksi yang didasari penipuan.

2. Hak konsumen atas kebebasan memilih

Kebebasan memilih dalam aspek ini adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih antara dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya. Kebebasan memilih dan saling menerima merupakan dasar adanya proses transaksi jual beli.

3. Hak konsumen atas penyelesaian sengketa

Penyelesaian perselisihan dapat dilaksanakan melalui tiga jalan, yaitu:

- a. Perdamaian (*Sulhu*)

Menurut istilah fiqih adalah menetapkan hukum *syara'* pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya jenis akad untuk mengakhiri sengketa antara dua pihak yang berselisih.

b. Arbitrase (*Tahkīm*)

Secara literal adalah mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Sedangkan secara terminology *tahkym* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang atau lebih yang bersengketa untuk mengakhiri, dan para pihak akan menaati penyelesaian oleh hakim.

c. Proses Peradilan (*al-Qadā*)

Secara harfiah berarti secara adil dan mengikat, melalui lembaga peradilan dan orang yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dikenal dengan hakim.

Fakta bahwa konsumen memiliki sifat yang dipengaruhi oleh semangat Islam ternyata memberi pengaruh terhadap motivasi tersebut. Pertama-tama, konsumen harus puas terhadap kehidupannya yang mengikuti norma-norma Islam. Konsumen akan menghindarkan kepuasannya (kepuasan ekonomi) jika kepuasan itu bercabang atau berdatangan dengan apa yang dikehendaki oleh semangat Islam.

Konsep Islam menjelaskan perhatian yang seimbang antara kepentingan materil dan spiritual, pola konsumsi dan perlindungan konsumen berpijak pada nilai dan prinsip dasar

ekonomi Islam yang menuntut adanya hukum *taklif* dan hukum *wad'i*, yang berimplikasi pada kepentingan dunia dan ukhrawi.¹⁴

F. Undang-undang Nomor 11 tentang Informatika dan Transaksi Elektronik.

Transaksi online ini terdapat pada media elektronik yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak yang bertransaksi dan keberadaan media ini dalam public network atas sistem yang berlawanan dengan private network. Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan mengenai definisi perdagangan secara elektronik yaitu perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan computer atau media elektronik lainnya. Sementara itu, Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan pula mengenai definisi dari kontrak elektronik yaitu dokumen elektronik yang membuat transaksi dan atau perdagangan elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas, prinsip-prinsip model law on electronic, menjelaskan bahwa:¹⁵

1. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

¹⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 94-95

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Dalam hal adanya suatu informasi harus dalam bentuk tertulis, maka suatu data elektronik dapat memenuhi syarat.
3. Dalam hal tanda tangan, maka tanda tangan elektronik itu merupakan tanda tangan yang sah.
4. Dalam hal kekuatan pembuktian data yang bersangkutan, maka data elektronik berupa pesan memiliki kekuatan dalam pembuktian.

Jadi, apa yang digariskan dalam prinsip-prinsip model law one electronic, maka segala informasi, data, tanda tangan dan hal-hal lain yang dijadikan sebagai alat bukti yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Segala bentuk informasi elektronik dalam bentuk data elektronik memiliki akibat hukum, keabsahan ataupun kekuatan hukum.

Di dalam hukum perdatam, ada beberapa macam perikatan, salah satunya adalah jual beli. Dalam jual beli ini, dilakukan suatu transaksi jual beli. Transaksi jual beli merupakan tahap yang paling penting karena dalam transaksi jual beli terdapat kesepakatan diantara dua belah pihak yang mana kesepakatan tersebut didasari dengan asas kepercayaan untuk pemenuhan suatu prestasi diantara kedua belah pihak yang menentukan berlangsungnya transaksi jual beli yang akan terjadi.

G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengatur mengenai Tanggung Jawab Pelaku Usaha, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat: (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata memberikan pemahaman secara normatif pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen harus

dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) (2) (3) dan (4) dengan tidak menutup kemungkinan kewajiban ganti rugi oleh pelaku usaha tidak perlu dilakukan terhadap konsumen, apabila pelaku usaha mampu membuktikan penyebab kerusakan barang bukanlah karena kesalahan pelaku usaha melainkan konsumen sendiri, sebagaimana diatur dalam ayat (5).¹⁶

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: Kesalahan, Praduga selalu bertanggung jawab, Praduga selalu tidak bertanggung jawab, Tanggung jawab mutlak, dan Pembatasan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability*) atau *liability based of fault* adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.¹⁷

Kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian “hukum” tidak hanya bertentangan dengan undang-

¹⁶ Ahamdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 125-126.

¹⁷ *Ibid.*, 128.

undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Prinsip praduga selalu bertanggung jawab. Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai saat ini ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab. Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah dalam hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi/bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini, pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (absolute liability), kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang mengatakan strict liability adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang

memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan force majeure.¹⁸

Sebaliknya, absolute liability adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Selain itu ada pandangan yang agak mirip yang mengaitkan perbedaan keduanya pada ada atau tidak adanya hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Pada strict liability, hubungan itu harus ada, sementara pada absolute liability, hubungan itu tidak selalu ada. Maksudnya pada absolute liability, dapat saja si tergugat yang dimintai pertanggungjawaban itu bukan si pelaku langsung kesalahan tersebut (misalnya dalam kasus bencana alam).¹⁹

Tanggung jawab pelaku usaha ini telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, bukan hanya pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkannya, tetapi termasuk juga importir. Demikian pula menurut “Directive” yang dipandang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat adalah:

1. Produsen produk akhir, bahan dasar atau suku cadang;
2. Mereka yang menjadikan dirinya sebagai produsen;

¹⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 9.

¹⁹ Ibid., 11.

3. Suplier atau leveransir, jika tidak diketahui identitas produsennya, kecuali ia memberitahukan identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya;
4. Importir jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importer sekalipun nama produsen dicantumkan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas: ²⁰

1. Kerusakan;
2. Pencemaran;
3. Kerusakan dan kerugian konsumen;
4. Kerugian konsumen. Akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Bentuk ganti rugi berupa:
 - a. Pengembalian uang;
 - b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara;
 - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

²⁰ Ahamdi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 129-131

Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi di atas tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Ini berarti bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha